BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.[1]

Manusia sebagai mahluk sosial tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus membutuhkan bantuan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat suatu aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad.[2]

Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan transaksi yang sering

[1] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 261.

[2] Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 47.

digunakan oleh masyarakat yang menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang berharga.[3]

Pada prinsipnya, syari'at datang dalam rangka membawa kemaslahatan bagi seluruh manusia, dengan prinsip semacam ini, ajaran-ajaran mudah diterima dan selalu relevan dengan perkembangan zaman (*şālih li kulli zaman*). Aspektabilitas syariat Islam serta relevansinya dengan perkembangan zaman ini mengungkap aspek universalitas (*alamiyyah*) Islam sendiri. Universalitas ajaran Islam untuk menebar kemaslahatan bagi seluruh umat ini merupakan *maqāşid syarī'ah*.[4] Inilah kemudian yang terjadi dimasyarakat, untuk memperoleh maslahat, mereka terkadang berusaha untuk memenuhi kebutuhan agar terwujudnya kehidupan yang baik dan sejahtera yaitu dengan meminjam uang kepada orang lain dengan menggadaikan barang-barang berharga dalam hal ini gadai.

Pembahasan tentang gadai ini menarik untuk dibahas lebih dalam lagi, karena banyak masyarakat melaksanakan praktek gadai tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Salah satu alasan yang melatar belakangi masyarakat melakukan gadai adalah karena proses gadai yang tidak membutuhkan waktu yang berlebihan. Selain itu, masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan mudah yaitu dengan menggunakan barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan tanpa harus menjual barang tersebut, karena ketika masyarakat mengembalikan pinjaman

[3] Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 275.

[4] Jasser Auda, *Maqaāşid as-Syarī'ah Dalil lil al-Mubtadi'in,* Virginia: IIIT, 2011), hlm. 101.

yang diambilnya, maka mereka dapat langsung mengambil kembali barang yang dijadikan jaminan atas pinjaman uang tersebut. Sehingga dapat memperoleh pinjaman tanpa harus mengorbankan barang berharga yang dimilikinya.

Dalam Islam, gadai merupakan salah satu kategori perjanjiaan hutang piutang yang aman untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, oleh karena itu, orang yang berhutang dalam hal ini penggadai menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya. Barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh penerima gadai. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong.

Gadai atau *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu, pengertian ini didasarkan pada praktik bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang ternak berada dibawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.[5]

Dalam sejarah, gadai dalam tradisi Islam pada dasarnya bukan sesuatu yang baru, karena Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan transaksi gadai

[5] Abdul Ghofur Anshori, *Pegadaian Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 112.

dengan orang yahudi.[6] Dimana Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. Menurut kesepakatan pakar fiqih, peristiwa Rasulullah menggadaikan baju besinya itu adalah kasus *rahn* pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW.[7]

Barang jaminan bukanlah syarat yang harus ada dalam hutang piutang, barang jaminan hanya diadakan apabila kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai, misalnya jika penerima gadai khawatir uangnya tidak dikembalikan oleh penggadai maka ia mensyaratkan barang jaminan kepada penggadai. Jadi barang jaminan hanya sebagai penegas dan penjamin bahwa penggadai akan mengembalikan uang dia pinjam. Karenanya jika penggadai telah membayar hutangnya maka barang jaminan diserahkan kepadanya. Status barang jaminan selama berada ditangan penerima gadai adalah amanah yang harus dijaga sebaik-baiknya. Sebagai salah satu konsekuensi amanah adalah bila terjadi kerusakan yang tidak disengaja dan tanpa ada kesalahan prosedur dalam perawatan, maka penerima gadai tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian. Bahkan seandainya orang yang menggadaikan barang itu mensyaratkan agar pemberi hutang memberi ganti rugi bila terjadi kerusakan walau tanpa disengaja, maka persyaratan ini tidak sah dan tidak wajib dipenuhi.[8]

[6] Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Qahiroh: Dar al-Wafa, 2001), hlm. 289

[7] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 253.

[8] Muhammad Haidir, "*Hukum Gadai Dalam Islam",* dikutip dari https:// wordpress.com/2014/12/04/. diakses pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 jam 20.00 WIB.

Gadai dalam hal ini utang-piutang terkadang tidak dapat dihindari, selain itu, banyak muncul fenomena dimasyarakat ketidakpercayaan di antara manusia, sehingga, orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya, khususnya masyarakat pedesaan yang mayoritas masyarakatnya adalah petani, sering ditemukan menjadikan obyek gadai lahan perkebunan berupa lahan cengkeh mereka walaupun transaksi tersebut tidak dilakukan secara formal, sehingga tidak ada payung hukum yang dapat menaungi apabila di kemudian hari terjadi permasalahan gadai.

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh orang yang menyerahkan barang gadai sebagai pemilik maupun oleh pemegang barang gadai sebagai pemegang amanat, kecuali apabila mendapatkan izin masing-masing pihak bersangkutan. Hak pemegang barang gadai terhadap barang gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tidak pada guna dan pemungutan hasilnya. Pemegang barang gadai hanya berhak menahan barang gadai, tidak berhak menggunakan atau memungut hasilnya. pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Karena apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara'. Demikian pula orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang), selama barang gadai ada ditangan pemegang barang gadai sebagai tanggungan utang, tidak berhak menggunakan barang gadai, tetapi sebagai

pemilik apabila barang gadai mengeluarkan hasil maka hasil itu adalah menjadi miliknya.[9]

Kenyataan yang terjadi di masyarakat Tolitoli dalam hal gadai yang penduduknya mayoritas petani cengkeh, penggadai dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan uang menggadaikan lahan cengkehnya kepada masyarakat yang mempunyai uang (penerima gadai) dengan syarat menjaminkan lahan beserta seluruh hasil dari lahan cengkeh tersebut, dalam sistem gadai ketika masyarakat menggadai cengkeh yang jadi jaminan hanya sertifikat, tetapi yang terjadi lahan menjadi milik sementara penerima gadai dan hasil dari lahan tersebut diambil oleh penerima gadai.

Praktik gadai cengkeh yang dilakukan oleh masyarakat Tolitoli sangat menguntungkan pihak penerima gadai (*murtahin*) dan sebaliknya sangat merugikan pihak penggadai (*rāhin*). Karena dengan memberikan lahan cengkeh yang menjadi jaminan dan hasil dari lahan cengkeh tersebut menjadi milik penerima gadai sehingga mata pencarian mereka secara tidak langsung akan hilang, dengan begitu pihak penggadai akan kesulitan melunasi hutangnya. Dalam praktik gadai cengkeh tidak ada sistem bagi hasil yang diberikan oleh pemegang barang kepada pemilik barang sehingga hasil dari cengkeh tersebut sepenuhnya menjadi milik penerima gadai.

Pemanfaatan hasil lahan cengkeh oleh penerima gadai yang kemudian menjadi kebiasaan masyarakat sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak penggadai yang mendorong penulis untuk melakukan pengkajian ulang terkait

[9] Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), hlm. 53.

permasalahan tersebut. Karena praktik gadai seperti ini cenderung merugikan pemilik cengkeh atau penggadai dan menimbulkan gejala sosial yang dapat merusak tatanan masyarakat desa yang notabenenya menjadikan lahan cengkeh sebagai mata pencaharian pertama dan utama. Berangkat dari masalah tersebut, peneliti kemudian meneliti lebih lanjut mengenai "Praktik Gadai Lahan Cengkeh Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syarī'ah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 Perspektif *Maqāşid Syarī'ah* (Studi Kasus di Kabupaten Tolitoli)".

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan fokus terhadap permasalahan yang diteliti, maka penulis membatasi permasalahannya mengenai pemanfaatan seluruh hasil barang gadai oleh penerima gadai yang akan dijelaskan lebih lanjut dan analisis dengan tinjauan fatwa dan *maqāşid syarī'ah*.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini mengangkat beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana kesesuain antara praktik gadai lahan cengkeh dengan tinjauan fatwa dewan syarī'ah nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002 di Kabupaten Tolitoli?

b. Bagaimana tinjauan fatwa dewan syarī'ah nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap praktik gadai lahan cengkeh di Kabupaten Tolitoli perspektif *maqāşid syarī'ah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Menjelaskan kesesuain antara praktik gadai lahan cengkeh dengan tinjauan fatwa dewan syarī'ah nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002 di Kabupaten Tolitoli.

b. Menganalisis tinjauan fatwa dewan syarī'ah nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap praktik gadai lahan cengkeh di Kabupaten Tolitoli perspektif *maqāşid syarī'ah*.

2. Manfaat Penelitian

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Ekonomi Islam, khususnya teori tentang gadai yang sesuai dengan syariah agar menjadi acuan dan referensi bagi masyarakat dalam bertransaksi gadai.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan kepada kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya. Serta dapat disajikan referensi bagi akademisi yang tertarik untuk meneliti permasalahan gadai.

D. Sistematika Pembahasan

Sebuah karya ilmiah harus memenuhi syarat yang logis dan sistematis. Sistematika penulisan dalam penelitian terbagi menjadi lima bab yang

merupakan satu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Dalam bab ini memiliki beberapa sub bab, yaitu pertama, latar belakang masalah yang memaparkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini. Kedua, rumusan masalah yang berisi tentang pertanyaan dari permasalahan yang akan diteliti. Ketiga dan keempat, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritik dan praktis. Kelima adalah sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI**,** Dalam bab ini berisi kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang lengkap dan relevan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN**,** pada bab ini berisi mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, tempat penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan informan, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini memaparkan hasil dari penelitian yang membahas mengenai Praktik Gadai Lahan Cengkeh Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syarī'ah Nasional No:25/DSN-MUI/III/2002 Perspektif *Maqāşid Syarī'ah* (Studi Kasus Di Kabupaten Tolitoli).

BAB IV PENUTUP, bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan, saran dan juga rekomendasi dari peneliti.